

**PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BEKASI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA
BANTUAN HUKUM
(Penanganan Kasus Nomor 136 /Pid.B /2015 / PN.BKS)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi gelar Sarjana

OLEH :

NAMA : TERIMA SUKUR ZEBUA

NPM : 201110116074

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2015

Persembahanku

Tulisan ini Aku persembahkan untuk :

*“Kedua Orang Tua saya dan kepada Saudara-Saudaraku semua yang
Tercinta”*




Motto

***“ Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh
keikhlasan menyelesaikan dengan kebahagiaan”***

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TERIMA SYUKUR ZEBUA
NPM : 201110115074
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI PENGADILAN NEGERI
BEKASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(Penanganan Kasus Nomor 136 /Pid.B /2015 /
PN.BKS)**



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

HERBERT NAPITUPULU, SH., MH

ANGGREANY HARYANI P. ,SH., MH

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : TERIMA SYUKUR ZEBUA
NPM : 201110115074
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BEKASI MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA BANTUAN
HUKUM**

(Penanganan Kasus Nomor 136/Pid.B/2015/PN.BKS)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 September
2015 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.H.Syahrir Kuba,S.Sos ,SIK.,MM

Dekan Fakultas Hukum

Drs. Lodewyk, SH.,MH

Ketua Penguji

Sri Wahyuni, SH.,MH

Penguji I

Hesti Widyaningrum, SH.,MH

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : TERIMA SYUKUR ZEBUA
NPM : 201110115074
JUDUL : **PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BEKASI MENURUT UNDUNG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM. (Penanganan Kasus Nomor 136/Pid.B/2015/PN.BKS)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 28 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan Ini,



TERIMA SYUKUR ZEBUA

NPM : 201110115074

ABSTRAK

TERIMA SYUKUR ZEBUA, 201110115074, PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BEKASI MENURUT UNDUNG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM. (Penganan Kasus Nomor 136/Pid.B/2015/PN.BKS)

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Pelayanan.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum, Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang sedang berkembang di Indonesia, dimana tindak pidana kerap terjadi. Namun dalam hal segi peranan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi terhadap penanganan tindak pidana belum diketahui secara jelas dan pasti mengenai perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan rumusan masalah Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di pengadilan Negeri Bekasi terkait Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum dan Apakah yang menjadi Kendala atas peran LBH tersebut dalam memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terutama dalam penanganan kasus Nomor 136/Pid. B/2015/PN.BKS, Peranan lembaga bantuan hukum sendiri seringkali mengalami kendala dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum dimana efektifitasnya terhalang karena permasalahan, masyarakat yang pada umumnya masih belum mengetahui hak-haknya di hadapan hukum serta adanya Pandangan di kalangan masyarakat bahwa untuk meminta bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dikhawatirkan akan menimbulkan pengeluaran biaya yang besar. Faktor-faktor yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bekasi khususnya meliputi banyak faktor, masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum sehingga dalam hal ini masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani.

Pembimbing Materi : HERBERT NAPITUPULU, SH.MH.,

Pembimbing Teknis : ANGGREANY HARYANI P.,SH, MH.,

KATA PENGANTAR.

Penulis mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan, perlindungan, anugerah hikmat, kesehatan, menganugrahkan berkat dan tenaga serta pikiran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari tanpa pernyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin selesai tepat waktu.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: “Pelayanan Lembaga Bantuan Hukum pada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Bekasi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1.Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 2.Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, SIK., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 3.Herbert Napitupulu, SH. MH, selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Anggreany Haryani P., SH. MH, selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran saya.

6. Kedua orang tua saya yang selalu mendidik, menasehati, dan juga menyekolahkan hingga penulis sampai ke jenjang perguruan tinggi serta selalu didoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Abang/kakak A/I Fandi Zebua, A/I Chelsea, A/I Hilfan, Nius, Terimakasih atas dukungan moril yang telah saudara berikan semoga Tuhan yang membalasnya dan semoga perjuangan kita bisa nyata dan saling mendukung satu sama lain.

8. Abang/kakak A/I Naya Hulu, terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materil terlebih-lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan, bahkan dorongan yang kuat untuk bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikannya.

9. Abang Yaman dan Krisman yang selalu menginspirasi, memberikan dorongan untuk lebih semangat lagi, sehingga penulis termotivasi sampai selesai skripsi ini. Terlebih-lebih kepada adek Zidun, Nidar, Hasrat, iyan telah membantu penulis hingga selesai, juga kepada anak-anak tercinta Naya dan Nobel yang selalu menghibur disetiap saat. Terimakasih semoga Tuhan yang membalasnya.

10. Tersayang Dewi Nayenggita, terimakasih atas segala cinta kasih sayang dan pengertiannya terhadap saya, serta menjadi Inspirasi, dorongan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Seluruh Rekan-rekan saya, Dewi, Anisa, Ikgang, Ikgan, Yogi, Yuslam, Jaka, Siti, Bang Jetro, Vickry, Maya, Heru, Maman, Adi setiawan, Warman, Jamer, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2011, yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam membantu saya menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persembahan /Motto.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Bantuan Hukum.....	17
B. Pengertian Bantuan Hukum.....	22
C. Fungsi dan Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum.....	26
D. Tinjauan Umum Pemberi Bantuan Hukum.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Lembaga-Lembaga Pemberi Bantuan Hukum di Bekasi	41
C. Uraian Pelayanan Bantuan Hukum yang dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum di Bekasi.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Efektifitas Peran Lembaga Bantuan Hukum di Bekasi Dalam memberikan Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bekasi.....	64
B. Kendala Atas Peran LBH tersebut dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	